

Diduga Korupsi Bantuan BNPB, Kepala BPBD Ende Kembali Ditahan Polisi



illustrasi: <https://riau.pikiran-rakyat.com>

Merdeka.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Albertus M Yani kembali ditahan polisi. Tersangka kasus **korupsi** proyek menggunakan dana bantuan BNPB ini dijebloskan ke penjara setelah menjalani perawatan medis selama satu minggu di RSUD Ende.

Kasat Reskrim Polres Ende Iptu Yance Yauri Kadiaman menjelaskan, Albertus merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi paket pekerjaan normalisasi kali dan bronjong penahan tebing kali Lowolulu Lokalande Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, sesuai laporan polisi Nomor LP.A/36/III/ 2019/ Polda NTT/Res Ende, tanggal 9 Maret 2019.

"Dia menjalani perawatan medis sejak 12 Agustus hingga 20 Agustus 2022. Pada Selasa (2/8) pasca-dilakukan pemeriksaan tambahan, langsung dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprin Han/ 44/ VIII/ 2022/Reskrim, tanggal 2 Agustus 2022," jelasnya, Senin (22/8).

Albertus M Yani ditahan terhitung mulai tanggal 2 Agustus hingga 21 Agustus 2022, atau selama 20 hari. Ia sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun polisi tidak memenuhi permohonan tersebut.

Menurut Yance, pihaknya menerima surat keterangan dokter dari Marieta Stefanie Elim pada 11 Agustus 2022. Surat nomor B/06/VIII/KES 23.3/2022, tanggal 11 Agustus 2022 tersebut menerangkan bahwa tersangka Albertus dalam keadaan sakit sehingga harus diopname dan menjalani rawat inap di RSUD Ende.

Selanjutnya pada 12 Agustus 2022, dilakukan pembantaran penahanan terhadap Albertus dengan surat nomor Sp.Han/44 e/VIII/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022, dalam rangka berobat atau rawat inap di RSUD Ende.

Sepekan setelah dirawat di RSUD Ende, tersangka pulih dan dinyatakan kembali sehat. "Pada tanggal 20 Agustus 2022, berdasarkan surat keterangan dokter Marieta Stefanie Elim nomor B/ 30 / VIII/ KES 23.3/ 2022, tersangka dinyatakan sudah sehat," jelas Yance.

Ia menambahkan, saat itu juga langsung dilakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap tersangka Albertus dengan nomor Sp.Han/44 e 1/VIII/2022/ Reskrim, tanggal 20 Agustus 2022. Selanjutnya, berdasarkan surat perintah lanjutan nomor Sp.Han/44 e 2/VIII/2022/Reskrim, dilaksanakan penahan terhadapnya hingga 29 Agustus 2022 mendatang.

Tahan Tersangka Lain

Polisi juga menahan ST, staf pada kantor Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Pada saat pengerjaan proyek ini, kedua tersangka menjabat sebagai kepala pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Masih menurut Yance, dana pembangunan pemasangan bronjong itu sebesar Rp1,3 miliar dan Rp649 juta lebih. Dana siap pakai dari BNPB pusat itu digunakan BPBD Ende dan dialokasikan untuk menormalisasi kali dan pemasangan bronjong di wilayah Kota Baru.

Kedua tersangka diduga melakukan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Dalam perkara ini sudah dilakukan penghitungan kerugian dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp 868.910.089," jelas Yance.

Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Ende telah memeriksa 24 orang saksi dan 5 orang saksi ahli, terdiri dari ahli LKPP, ahli keuangan negara, ahli teknik, akuntan publik Malang, dan akuntan publik Surabaya.

Dalam kaitan dengan perkara ini, polisi menyita barang bukti berupa 47 dokumen. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan inspektorat utama BNPB dan menyita beberapa dokumen.

Yance menyebutkan, proses penyidikan terhadap kedua tersangka sudah dilaksanakan sejak 2019 lalu dengan kategori kasus tunggakan.

"Upaya penuntasan kasus ini maka tim penyidik terus berupaya melengkapi petunjuk-petunjuk JPU," ujarnya.

Yance menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya-upaya untuk melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk kejaksaan. "Dengan menyita, menambah dokumen dari kantor (BNPB) pusat, dan sudah kami ajukan penetapan di Pengadilan Jakarta Timur, sehingga dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua tersangka," tutup mantan Kanit Pidum Satreskrim Polresta Kupang Kota ini. [yan]

Sumber:

1. <https://www.merdeka.com>. Senin, 22 Agustus 2022: Diduga Korupsi Bantuan BNPB, Kepala BPBD Ende Kembali Ditahan Polisi.
2. <https://regional.kompas.com>. Selasa, 23 Agustus 2022: Terlibat Korupsi Proyek Penahan Tebing, Kepala BPBD Ende Ditahan.
3. <https://www.digtara.com>. Senin, 22 Agustus 2022: Satu Minggu Dibantarkan karena Sakit, Kadis BPBD Kabupaten Ende Kembali Ditahan Penyidik.

Catatan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan **BNPB** adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 bertujuan untuk: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya local, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 21 mempunyai tugas: menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. **Pasal 1 angka (1)** yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka (14) yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka (16) yang dimaksud dengan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 1 angka (21) yang dimaksud dengan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka (26) yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka (28) yang dimaksud dengan Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.